



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023** pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak dalam perkara :

INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn., Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 10 Mei 1975, Umur : ± 48 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan : Strata 2, Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Banjar Siyut, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT atau PIHAK PERTAMA;

1. **I MADE RAWAN**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Badung/ 17 Februari 1965, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, bertempat tinggal : di Komplek Link. Bualu Benoa, Kel. Benoa, Kecamatan: Kuta, Kabupaten : Badung, NIK : 5103051702650004, Untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT atau PIHAK KEDUA ;**
2. **MOH. NASIRUDIN**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/ 14 September 1981, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat: Dusun Rimpis, RT/ RW: 005/001, Kel/ Desa: Sumbersari, Kecamatan: Srono, Kabupaten : Banyuwangi, saat ini bertempat tinggal di Komplek Link. Bualu Benoa, Kel. Benoa, Kecamatan: Kuta, Kabupaten : Badung NIK : 5103051208740008, Untuk selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT I atau PIHAK KETIGA;**
3. **EDI SUPRAPTO**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 12 Juni 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat: Jl. Water Word, Lingk. Taman Griya Jimbaran, Kel/ Desa: Jimbaran Kecamatan: Kuta Selatan, Kabupaten : Badung, NIK : 3510081409810003 Untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT II atau PIHAK KEEMPAT ;**

Bahwa pihak Pengugat / Pihak I dan Tergugat / Pihak II, yang dalam keadaan sehat, secara sukarela, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga, telah sama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi persoalan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran, atas nama PENGUGAT (**INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn.**) Luas 2.650 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Meter Persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-11-2013, No.13668/Jimbaran/2013, NIB 22.03.09.01.18846 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian dengan melayangkan somasi pada Tergugat (I Made Rawan) untuk mengosongkan tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengosongkan tanah tersebut, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Pengosongan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Registrasi No. 1285/Pdt.G/2022/Pn. Dps. adapun isi dari Gugatan tersebut adalah:

1. Bahwa PENGGUGAT selaku Pembeli pada tanggal 20 April 2016 telah membeli sebidang tanah dari TERGUGAT selaku penjual atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-11-2013, No.13668/Jimbaran/2013, Luas 2.650 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi), NIB 22.03.09.01.18846, atas nama I Made Rawan (Tergugat) terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : SHM No. 18847;
 - Sebelah Timur : SHM No. 18845;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik;selanjutnya disebut sebagai : **Objek Sengketa ;**
Sesuai dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 02 tertanggal 20 April 2016 dihadapan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H;
4. Bahwa jual beli atas Objek Sengketa tersebut disepakati dengan harga **Rp. 3.125.000.000 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dan telah dibayarkan lunas oleh PENGGUGAT, dengan tanda terimanya berupa kwitansi tertanggal 20 April 2016;
5. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.2 tertanggal 20 April 2016 adalah perikatan jual beli yang telah lunas, maka sekaligus dibuat dan ditandatangani Akta Kuasa No. 3 tertanggal 20 April 2016 antara Tergugat selaku Pemberi Kuasa dengan PENGGUGAT selaku Penerima Kuasa dihadapan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H;
6. Bahwa sebagai jaminan bagi PENGGUGAT agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Tergugat bersama PENGGUGAT membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengosongan No. 4 tertanggal 20 April 2016 di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus

Halaman 2 dari 12 hal.Putusan Perdamaian Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayendra, S.H., dimana ketentuan Pasal 1 menentukan : "...*PENGGUGAT berjanji dan karenanya wajib untuk menyerahkan kepada TERGUGAT obyek Perjanjian tersebut di atas dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan barang-barang milik penghuni yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20-11-2016 (Dua Puluh November Dua Ribu Enam Belas);*

7. Bahwa untuk melanjutkan proses jual beli sebagaimana angka 1 (satu) diatas maka dibuat dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 05/2019 tertanggal 10 September 2019 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Desak Putu Yudiati, S.H., M.Kn., atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-11-2013, No.13668/Jimbaran/2013, Luas 2.650 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama I Made Rawan, NIB 22.03.09.01.18846, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
8. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) dihadapan pejabat yang berwenang, maka kepemilikan hak atas tanah telah berpindah dari penjual kepada pembeli *in casu* I Made Rawan (Tergugat) kepada Intan Prihatina, SH, M.Kn (PENGGUGAT) ;
9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dibayar lunas oleh PENGGUGAT kepada Tergugat, semua proses jual beli terkait dengan Objek Sengketa termasuk segala surat-surat/akta-akta/kuasa-kuasa yang mengikat terkait jual beli atas Objek Sengketa adalah sah dan mengikat, maka pada tanggal 02 Oktober 2019 Kantor Pertanahan Kab. Badung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran atas nama PENGGUGAT (**INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn**);
10. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan atau didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat belum menyerahkan objek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Akta Perjanjian Pengosongan No. 04 tertanggal 20 April 2016, maka sudah sepatutnya Tergugat menyerahkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melayangkan Somasi/Undangan Musyawarah tertanggal 30 September 2022 kepada Tergugat tidak pernah menanggapi dengan positif permintaan PENGGUGAT;
11. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena Turut Tergugat I sampai saat ini menempati Objek Sengketa hak milik PENGGUGAT, dan kontrak/sewa menyewa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 25

Halaman 3 dari 12 hal.Putusan Perdamiaan Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 (dibawah tangan) tanpa alas hak (*recht tittle*) yang sah karena dibuat dan ditandatangani setelah jual beli antara PENGGUGAT dengan Tergugat (Akta Jual Beli No. 05/2019 tertanggal 10 September 2019 dihadapan Notaris Desak Putu Yudiati, S.H., M.Kn), karena hak atas tanah (objek sengketa) telah beralih kepada PENGGUGAT, sebagaimana ditentukan Pasal 1458 KUHP. ***“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”***. Dengan demikian sangat beralasan Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 25 Desember 2019 adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena Turut Tergugat II mendirikan bangunan sebagai tempat usaha di atas tanah hak milik PENGGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT di dalam proses jual beli Objek Sengketa sebagaimana angka 5 (lima) di atas telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. : 1230K/SIP/1980 ;**
14. Bahwa oleh karena jual beli Objek Sengketa dan Akta Jual Beli 05/2019 tertanggal 10 September 2019 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat atau barang siapa yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya sudah sepatutnya untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong atau *lasia* (tidak dibebani hak apapun) apabila dipandang perlu menggunakan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo* dan Objek Sengketa tidak dialihtangankan lagi oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Sengketa ;
16. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT telah didukung oleh bukti-bukti otentik, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat (pasal 191 Rbg) ;

17. Bahwa untuk terjaminnya kepastian dalam memenuhi tuntutan PENGUGAT dalam perkara *a quo* maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan putusannya oleh Tergugat ;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Januari 2023 melakukan mediasi pada para pihak yang berperkara dan setelah melalui beberapa kali proses mediasi Para Pihak sepakat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian saling setuju dengan mengikatkan diri kedalam Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK pada tanggal 22 Februari 2023 telah sepakat untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam perkara gugatan pengosongan Nomor : **1285/Pdt.G/2022/PN.DPS.** di Pengadilan Negeri Denpasar secara musyawarah kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dengan Tergugat membenarkan yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran atas nama PENGUGAT (**INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn.**), yang diuraikan dalam surat ukur tanggal, 12-11-2013, No. 13668/Jimbaran/2013, Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), NIB 22.03.09.01.18846, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Pasal 3

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran atas nama PENGUGAT (**INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn.**), yang diuraikan dalam surat ukur tanggal, 12-11-2013, No.13668/Jimbaran/2013, Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), NIB 22.03.09.01.18846, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang masih ditempati oleh Tergugat akan diserahkan kepada Penggugat, sedangkan sebagai kompensasi Penggugat memberikan biaya pengosongan dan atau pemindahan sejumlah Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;



Pasal 4

Bahwa Penggugat menjamin kelancaran pembayaran uang biaya pengosongan dan atau pemindahan sejumlah Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat setelah kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani dan Tergugat menjamin kelancaran menyerahkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 19266/Kel. Jimbaran atas nama PENGUGAT (**INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn.**), yang diuraikan dalam surat ukur tanggal, 12-11-2013, No.13668/Jimbaran/2013, Luas 2.650 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), NIB 22.03.09.01.18846, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari perabotan dan barang-barang milik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berikut semua penghuni yang selama ini menempati bidang tanah tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga), Pembayaran uang biaya pengosongan dan/atau pemindahan sejumlah Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat akan dibayarkan saat penandatanganan perjanjian ini dengan kwitansi atau tanda terima tersendiri;

Pasal 5

Bahwa setelah diterimanya uang biaya pengosongan dan/atau pemindahan sejumlah Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, maka Tergugat I Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjamin seketika hari itu keluar dari Tanah Sengketa. Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan memindahkan barang-barang diatas tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam waktu 7 hari setelah diterimanya uang kompensasi dan untuk memindahkan/ memprelina bangunan tempat suci yang terletak diatas tanah sengketa Tergugat akan mencari hari baik (dewasa ayu) selambat-lambatnya pada tanggal 30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga);

Pasal 6

Bahwa apabila pada tanggal 30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga) Tergugat tidak melakukan pengosongan sesuai dengan pasal 4 diatas maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan Polisi dan semua biaya yang timbul terhadap hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat;

Pasal 7

Bahwa setelah ditandatangani perjanjian perdamaian antara penggugat dan tergugat dan sudah diterimanya uang kompensasi dari Penggugat, maka penguasaan atas tanah sengketa berada pada Penggugat dengan demikian Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjamin tidak akan



menghalang-halangi semua aktifitas di tanah tersebut yang perlu dilakukan oleh Penggugat sejak ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 8

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan menuntut atau tidak melakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata baik sekarang maupun dikemudian hari dan menganggap tidak pernah ada persoalan terhadap Tanah Sengketa ;

Pasal 9

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, tidak saja mengikat pihak-pihak yang menandatanganinya, akan tetapi termasuk pula mengikat kepada segenap ahli waris dari masing masing pihak ;

Pasal 10

Bahwa semua Para Pihak dalam perkara Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN. DPS. di Pengadilan Negeri Denpasar tunduk pada ketentuan atau isi dari perdamaian ini termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Pasal 11

Bahwa PARA PIHAK dalam perjanjian perdamaian ini tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara yang menentukan : *"Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan."* ;

Pasal 12

Bahwa PARA PIHAK telah paham dan mengerti segala apa yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini dan telah menandatangani Perjanjian Perdamaian ini tanpa adanya ancaman, tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun ;

Pasal 13

Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini selanjutnya akan mendapatkan penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor: **1285/Pdt.G/2022/PN. DPS.** di Pengadilan Negeri Denpasar ;

Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) dan telah dibubuhi tanda tangan di atas meterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Perdamaian pada 1 Maret 2023 di ruang Mediasi pada Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jl. P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80232;

Bahwa setelah Surat Perdamaian tersebut selesai dibacakan di depan persidangan, Para Pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut dan telah membenarkan tanda tangan pada surat Perjanjian Perdamaian (dading) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai putusan perdamaian yang sah secara hukum dan mengikat semua Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2022/PNDps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut, dalam perkara antara :

INTAN PRIHATINA, S.H., M.Kn., Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 10 Mei 1975, Umur : ± 47 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan : Strata 2, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Banjar Siyut, Ds. Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, NIK : 5171015005750009, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NYOMAN PUTRA SELAMET, S.H.**,
2. **I NYOMAN SUARJANA, S.H.**,
3. **I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, S.H.**,
4. **NI PUTU MAYTA AYU ANDINI, S.H.**,

sama-sama Advokat pada Kantor Advokat **"NYOMAN PUTRA SELAMET, SH. & PARTNERS**, Advocates & Legal Consultants" berkantor di Jl. Ratna No.78, Lt II, Kel / Ds. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali Telp. (0361) 228182 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2022, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No.

Halaman 8 dari 12 hal.Putusan Perdamaian Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3947/Daf/2022, tanggal 26 Desember 2022, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n :

1. **I MADE RAWAN**, Laki-laki, tempat / tanggal Lahir : Badung / 17 Februari 1965, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, bertempat tinggal : di Komplek Link. Bualu Benoa, Kel. Benoa, Kecamatan : Kuta, Kabupaten : Badung, NIK : 5103051702650004, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **I Ketut Suriyanto, S.H.**,
2. **Ida I Dewa Ayu Dwi Yanti, S.H., M.H.**
3. **I Made Candra Wirawan, S.H., M.H.**

Para Advokat yang berkantor pada Wisnu Kencana & Partners Law Office, Jln Gemitir, Gang Suli A2 No. 5, Br. Biaung, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 32/SK.Pdt/WK/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 3992/Daf/2022, tanggal 28 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT** ;

2. **MOH. NASIRUDIN**, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang / 14 September 1981, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Dusun Rimpis, RT/ RW : 005/001, Kel/ Desa : Sumbersari, Kecamatan : Srono, Kabupaten : Banyuwangi, saat ini bertempat tinggal di Komplek Link. Bualu Benoa, Kel. Benoa, Kecamatan : Kuta, Kabupaten : Badung NIK : 5103051208740008, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT I**;

3. **EDI SUPRAPTO**, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Jember/ 12 Juni 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Jl. Water Word, Lingk. Taman Griya Jimbaran, Kel/ Desa: Jimbaran Kecamatan : Kuta Selatan, Kabupaten : Badung, NIK : 3510081409810003, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT II**

atau secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 1285/Pdt.G/2022/PN.Dps. tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hari Persidangan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 1285/Pdt.G/2022/PN.Dps. tanggal 12 Desember 2022 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Halaman 9 dari 12 hal.Putusan Perdamiaan Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN Dps



Setelah membaca PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) antara Penggugat dan Tergugat tanggal **1 Maret 2023** yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara Gugatan Wanprestasi dengan jalan damai sesuai surat **Perjanjian Perdamaian (dading)** tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya perdamaian telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar supaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Para Pihak dihukum untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai, maka Surat Perjanjian Perdamaian (dading) tersebut dituangkan dalam Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dengan putusan perdamaian, maka kedua belah pihak secara tanggung renteng dihukum untuk sama-sama membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan perdamaian ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum para pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan Perjanjian Perdamaian (dading) yang telah dibuatnya tertanggal 1 Maret 2023 ;
2. Menghukum kepada para pihak secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **8 Maret 2023** oleh kami **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** dan **I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan Perdamaian tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Diartika, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.,

t.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdamiaan Nomor 1285/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp. 40.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.2.025.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 40.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-
<u>Biaya meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.2.255.000,-

(dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)